



LAW FIRM BUGIS & DIFINUBUN

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

NOMOR : AHU-00147.AH.02.01. TAHUN 2014

TANGGAL : 01 FEBRUARI 2014

Jakarta, 10 Desember 2024.

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 43 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

ASLI

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : **IBRAHIM RUHUNUSSA**

Alamat :

2. Nama : **Ny. LILIANE AITONAM**

Alamat :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 2

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. ABDUL JABBAR, S.H NIA : 15.02750
2. UMAR BANYAL, S.H NIA : 012-07255/ADV-KAI/2017
3. MUHAMAD RIFAI FADIRUBUN, S.H NIA : 012-08135/ADV-KAI/2023
4. CANDRA SALIM BALYANAN, S.H NIA : 012-08135/ADV-KAI/2018

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Law Office Law Firm **BUGIS & DIFINUBUN**, yang beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta No.101 C/7 Lt.3 Jakarta Pusat HP. 0812 9865 9099, email: chairilbugis@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ;===== PEMOHON;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, berkedudukan di Maluku Tengah, Provinsi Maluku

Selanjutnya disebut sebagai ;===== TERMOHON;

1

Alamat

Jalan Pangeran Jayakarta No. 101 C/7 Lt 3. Jakarta Pusat Hp. 0812 9865 9099 Email:chirilbugis@gmail.com

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *10 Desember 2024*

Jam : *23:39:38 WIB*

REGISTRASI

NO. 106/PHPU.BUP-XXIII/20

Hari : *Jumat*

Tanggal : *03 Januari 2025*

Jam : *14:00 WIB*

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 43 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 18.10 WIT. (**vide-Bukti P-1**)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara penetapan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 43 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 4 Desember 2024 Pukul 18.10 WIT;

- c. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 ayat (1) menyatakan "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah : a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau, d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah bertanggal 22 September 2024; (**vide-Bukti P-2**)
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah dengan Nomor Urut 2; (**vide-Bukti P-3**)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah dengan jumlah penduduk **440.848** jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar **2%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah adalah sebesar **192.689** suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 192.689** suara (total suara sah) = **3.853** suara.

- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah sebesar **7.839** suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa berupa kecurangan dan pelanggaran serius yang dilakukan dengan cara melawan hukum serta melibatkan Aparat Sipil Negara (ASN) dan/atau kesalahan penghitungan oleh Termohon.
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-VXI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 43 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

Tabel 1B

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Mirati Dewaningsih dan Dani Nirahua	30.360 Suara
2.	Ibrahim Ruhunussa dan Liliana Aitonam	50.149 Suara
3.	Andi Munaswir dan Tina Tetelepta	54.192 Suara
4.	Zulkarnain Awat dan Mario Lawalata	57.988 Suara
Total Suara Sah		192.689 Suara

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak **50.149** suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 2B

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Mirati Dewaningsih dan Dani Nirahua	30.360 Suara
2.	Ibrahim Ruhunussa dan Liliana Aitonam	54.222 Suara
3.	Andi Munaswir dan Tina Tetelepta	54.192 Suara
4.	Zulkarnain Awat dan Mario Lawalata	53.915 Suara
Total Suara Sah		192.689 Suara

(berdasarkan table di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak **54.222** suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya :

- 1) Keterlibatan Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi.,M.Si di Kabupaten Maluku Tengah secara aktif untuk mendukung dan memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 yang telah di rencanakan sejak awal melalui pembentukan Tim Relawan Malteng Bangkit pada bulan Mei 2024 dimana Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi.,M.Si sebagai Dewan Pembina.
- 2) Setelah Tim Relawan di bentuk Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi.,M.Si kemudian dalam laporan kegiatan Tim Relawan secara aktif memberikan laporan kepada Pj. Bupati melalui *WhatsApp* oleh Bapak Ali Tuahan sebagai ketua Tim Relawan. (**vide-Bukti -4**)
- 3) Keterlibatan Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana Kecamatan Teon Nila Serua Sdr. Maurits Aihery, S.Pd NIP.

197103142005011009 sebagai Aparatur Negeri Sipil (ASN) secara aktif untuk memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 terlihat dengan adanya *video* Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana Kecamatan Teon Nila Serua Sdr. Maurits Aihery, S.Pd yang mengumpulkan semua Guru ASN di ruang Sekolah untuk memberitahukan perintah dari Kepala Dinas Pendidikan agar memilih dan memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4. (**vide-Bukti P-5**)

- 4) Keterlibatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah secara aktif melakukan komunikasi, koordinasi dengan tim pemenangan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 dan juga hadir di posko pemenangan. (**vide-Bukti P-6**)
 - 5) Keterlibatan Kadis Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah dengan memerintahkan kepada pegawai Puskesmas Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah atas nama Masita J. Pary NIP. 19821008200012 untuk mengumpulkan dan daftar hadir dukungan dari semua ASN di Puskesmas Letwaru agar mendukung dan memenangkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4. (**vide-Bukti P-7**)
 - 6) Keterlibatan Guru Aparatur Negeri Sipil (ASN) Sekolah Dasar (SD) 147 Maluku Tengah secara aktif untuk memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4, hal tersebut terlihat dengan di undangya Staf dan Dewan Guru untuk hadir pada kegiatan kampanye paslon Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 dan faktanya Staf dan Dewan Guru hadir memenuhi undangan tersebut. (**vide-Bukti P-8**)
 - 7) Keterlibatan Kepala Sekolah Sekolah Dasar (SD) 82 Kabupaten Maluku Tengah secara aktif menginstruksikan melalui pesan *WhatsApp* kepada Para Guru untuk memilih pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4. (**vide-Bukti P-9**)
 - 8) Keterlibatan Guru ASN SMPN 115 Kabupaten Maluku Tengah yang meneruskan pesan *WhatsApp* yang isinya memberikan instruksi kepada Kepala-Kepala Sekolah TK Paud Negeri dan Swasta beserta Dewan Guru untuk hadir mengikuti orasi pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4. (**vide-Bukti P-10**)
4. Bahwa keterlibatan Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi.,M.Si dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b dan c UU 16/2010 yang menyebutkan :*"Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan*

aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia;

- a. *Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- b. *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan;*
- c. *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.*

5. Bahwa penggantian 6 Camat dan 2 Sekretaris Kecamatan yang dilakukan Pj. Bupati Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi.,M.Si di Kabupaten Maluku Tengah pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2024 **(30 hari)** sebelum pemungutan dan pehitungan suara antara lain :

- 1) Kecamatan Salahutu
- 2) Kecamatan Tehoru
- 3) Kecamatan Seram Utara Timur Seti
- 4) Kecamatan Seram Utara Timur Kobi
- 5) Kecamatan Banda
- 6) Kecamatan Kepulauan Banda
- 7) Sekretaris Kecamatan Banda
- 8) Sekretaris Kecamatan Kepulauan Banda

Di duga keras penggantian para camat tersebut untuk kepentingan memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4, terbukti dengan perolehan suara yang tinggi di peroleh oleh pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 di wilayah kecamatan yang baru dilakukan penggantian tersebut. **(vide-Bukti P-11)**

6. Bahwa penggantian 6 Camat dan 2 Sekretaris Kecamatan yang dilakukan Pj. Bupati Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi.,M.Si di Kabupaten Maluku Tengah pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2024 **(30 hari)** sebelum pemungutan dan pehitungan suara dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU 16/2010 yang menyebutkan :

- 1) *“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*
- 2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”.*

7. Bahwa Keterlibatan Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi.,M.Si di Kabupaten Maluku Tengah secara aktif untuk mendukung dan memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku

Tengah Nomor Urut 4 semakin dikuatkan dengan adanya *video* Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi.,M.Si bersama-sama dengan 7 (enam) orang Aparatur Sipil Negeri (ASN) antara lain Kepala Dinas Kabupaten Maluku Tengah, Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kota Masohi dan 1 Kontraktor melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 pada salah satu ruangan di Pandopo Kabupaten Maluku Tengah. (**vide-Bukti P-12**)

8. Bahwa setelah *video video* Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana Kecamatan Teon Nila Serua Sdr. Maurits Aihery, S.Pd NIP. 197103142005011009 yang mengumpulkan semua Guru ASN di ruang Sekolah untuk memberitahukan pesan dari Kepala Dinas Pendidikan untuk memilih dan memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 tersebut tersebar, kemudian pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Ibu Fientje L. Wenno Jabatan Bendahara Sekolah dan Kepala Perpustakaan SMP Kristen Trana di copot akibat dari beredarnya *video* tersebut. Bahwa pencopotan Ibu Fientje L. Wenno dari jabatannya menguatkan bahwa keaktifan Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana dalam memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 sangat masif terjadi di lingkungan Aparatur Negeri Sipil (ASN) Kabupaten Maluku Tengah.
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah di duga tidak independent dan netral dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah. Hal tersebut terlihat saat *video* Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana yang secara aktif mengajak ASN untuk memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 tersebut Bawaslu tidak mengambil Tindakan tegas atas kejadian tersebut.
10. Bahwa Panwas Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah di duga juga tidak independent dan netral dalam melakukan pengawasan terhadap peristiwa yang terjadi dalam *video* tersebut, sebab setelah Panwas mendatangi Ibu Fientje L. Wenno pada hari Senin tanggal 11 November 2024 di rumahnya di Desa Isu Kecamatan Teon Nila Serua berkaitan dengan permintaan untuk kesediaan Ibu Fientje L. Wenno sebagai saksi agar memberikan keterangan atas beredarnya *video* tersebut. Faktanya setelah kedatangan Panwas, Ibu Fientje L. Wenno malah mengalami nasib yang tidak baik yakni di copot dari jabatannya selaku Bendahara Sekolah dan Kepala Perpustakaan SPM Kristen Trana walaupun belum di panggil untuk di dengar keterangannya sebagaimana penyampaian Panwas saat bertemu Ibu Fientje L. Wenno di rumahnya. Bahwa Ibu Fientje L. Wenno tidak hanya di copot dari jabatannya tetapi juga dikucilkan dan di usir dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana sehingga sekarang Ibu Fientje L. Wenno sementara

melaksanakan kewajiban mengajar dengan mengajar di SMPTK Waipia di Desa Isu Kecamatan Teon Nila Serua.

11. Bahwa seharusnya Panwas memeriksa dan memberikan rekomendasi berupa sanksi keras dan tegas sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana yang secara aktif mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 sebagaimana di dalam *video*. **Mengapa** Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana yang secara aktif mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 tidak periksa dan diberikan rekomendasi berupa sanksi keras dan tegas terhadap perbuatan tersebut ? atas sikap Panwas Kabupaten Maluku Tengah tersebut di duga keras karena Panwas tidak independent dan netral pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah.
12. Bahwa pelanggaran dan kecurangan terjadi secara masif di 29 TPS yang tersebar di 10 Negeri dan 3 Kecamatan Kabupaten Maluku Tengah pada saat pemungutan dan penghitungan suara adalah sebanyak 423 pemilih sebagaimana pada tabel :

Tabel 1.1

No.	Negeri	Kecamatan	TPS	Pemilih
1.	Hitu Mesing	Leihitu	11	46
2.	Sepa	Amahai	5	151
3.	Soahuku	Amahai	2	14
4.	Tehua	Telutih	2	79
5.	Wolu	Telutih	3	25
6.	Laimu	Telutih	1	2
7.	Haya	Tehoru	1	63
8.	Tulehu	Salahutu	1	5
9	Mamala	Leihitu	2	8
10.	Tamilouw	Amahai	10	30
			29	423

Bahwa adanya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan sebagaimana terlihat pada table 1.1 di atas adalah dengan cara Pemilih melakukan pencoblosan lebih dari satu kali menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C. PEMBERITAHUAN-KWK atas nama orang-orang yang sudah pindah dan meninggal dunia untuk memenangkan paslon Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4. (*vide-Bukti P-13*)

13. Bahwa Panwas dan KPPS Desa Tehoru tidak independent dan netral dalam melakukan pengawasan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 di mana terlihat Panwas dan KPPS berkumpul dan melakukan foto Bersama dengan pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4. Bahwa atas peristiwa tersebut patut di duga bahwa Panwas dan KPPS Desa Tehoru juga secara aktif dalam upaya pemenangan terhadap pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4. (**vide-Bukti P-14**)

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 pukul 18.10 WIT;
3. Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Mirati Dewaningsih dan Dani Nirahua	30.360 Suara
2.	Ibrahim Ruhunussa dan Liliana Aitonam	54.222 Suara
3.	Andi Munaswir dan Tina Tetelepta	54. 192 Suara
4.	Zulkarnain Awat dan Mario Lawalata	53.915 Suara
Total Suara Sah		192.689 suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 29 TPS yang tersebar di 10 Negeri dan 3 Kecamatan Kabupaten Maluku Tengah pada saat pemungutan dan penghitungan suara adalah sebanyak 423 pemilih sebagaimana pada tabel :

Tabel 1.1

No.	Negeri	Kecamatan	TPS	Pemilih
1.	Hitu Mesing	Leihitu	11	46
2.	Sepa	Amahai	5	151
3.	Soahuku	Amahai	2	14


4.	Tehua	Telutih	2	79
5.	Wolu	Telutih	3	25
6.	Laimu	Telutih	1	2
7.	Haya	Tehoru	1	63
8.	Tulehu	Salahutu	1	5
9.	Mamala	Leihitu	2	8
10.	Tamilouw	Amahai	1	30
			29	423

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami
Kuasa Hukum Pemohon



ABDUL JABBAR, S.H



UMAR BANYAL, S.H



MUHAMAD R. FADIRUBUN, S.H



CANDRA S. BALYANAN, S.H